

## Rapat Pleno KNPI Kembali Digoyang ? Begini Kata Sekum PC PMII Pandeglang

**Andang Suherman - BANTEN.INDONESIASATU.CO.ID**

Jun 11, 2021 - 20:09



*PC PMII Kabupaten Pandeglang*

PANDEGLANG, BANTEN, - Lagi, kecaman kembali dilontarkan terhadap para pengurus sekaligus penggagas terselenggaranya Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD- KNPI) Kabupaten Pandeglang yang memutuskan dan menunjuk Handi Kusnandi sebagai Ketua Pelaksana tugas (Plt) KNPI Pandeglang menggantikan Ketua sebelumnya

Fujianto yang resmi mengundurkan diri dari tampuk pimpinan.

Kali ini kecaman disampaikan Sekretaris Umum PC PMII Pandeglang, Aditia Ikhsan kepada indonesiasatu.co.id melalui pesan WhatsAppnya menilai keputusan rapat pleno DPD KNPI Kabupaten Pandeglang yang telah terselenggara pada Kamis 10 Juni 2021 di salah satu Café di Cimanuk tersebut, cacat dan tidak sah secara hukum yang termaktub dalam AD/ART KNPI.

Kenapa demikian kata Aditia, karena di dalamnya tata cara dan/atau pengambilan keputusannya hanya dilakukan oleh beberapa pengurus saja, salah satunya Wakil Ketua Bidang dan tidak terlihat 50+1 dari semua unsur bidang dan Departemen KNPI Kabupaten Pandeglang serta Pengurusan ditingkatnya.

"Artinya secara putusan quorum batal secara Hukum," terang Aditia

Aditia menduga keputusan hasil rapat pleno terkesan dipaksakan dan kental aroma politis. Bahkan kata dia, para penggagas pleno dianggal sudah tidak lagi punya niatan untuk memberdayakan Pemuda- pemudil di Kabupaten Pandeglang.

"Kalau kita lihat dari sisi Intenalnya saja sudah begitu ! Bagaimana punya progresifitas untuk kearah pemberdayaan pemuda maupun Organisasi yang di dalamnya masuk naungan DPD KNPI Kabupaten Pandeglang" terang Aditia

Lebih lanjut Aditia mengaku merasa kecewa atas hasil dan keputusan pleno tersebut, bahkan ujar Aditia, rapat pleno itu telah mengundang Polemik di tubuh KNPI Pandeglang itu sendiri, lantaran dilakukan dengan cara dan mekanisme yang keliru dan itu dianggap sepihak.

"Untuk itu kami mendorong dan mendesak DPD KNPI Provinsi Banten untuk turun dan mengatasi Interest sepihak yang tidak memiliki azas kebermanfaatan untuk merangkul oraganisasi lain di tubuh KNPI Pandeglang dan Jajaran dibawahnya," cetus Aditia

Yang semestinya dilakukan tambah Aditia, sesuai AD/ART KNPI sangat jelas dan gamblang jika pemberhentian Ketua Umum/Ketua dan pengangkatan pelaksana tetap (PLT) Ketua Umum/Ketua sebelum Kongres/Musyawahar Daerah Kabupaten/Kota/Muscarn/Distrik KNPI, Hanya Dapat dilakukan melalui :

- 1.Keputusan Rapat Pleno Pengurus di Masing-masing tingkat yang di hadir dan di setuju minimal 50%+1 jumlah suara pengurus pleno dan atau :
- 2.usulan dari 2/3 jumlah Organisasi-Organisasi dan pemuda (OKP) yang tercatat dan berhimpun serta 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus sesuai tingkatan pengurus di masing-masing tingkatan
- 3.Usulan pemberhentian ketua Umum/Ketua harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, bukti dan saksi yang disertai tanda tangan pengusul untuk perseorangan dan atau tanda tangan pimpinan serta Cap organisasi untuk OKP Nasional yang terdaftar dan berhimpun di KNPI

4. Ketua Umum/Ketua dapat mengajukan gugatan pembatalan dan pembelaan atau putusan pemberhentiannya dalam Rapat Pleno yang diadakan untuk maksud tersebut.

"DPD KNPI Provinsi Banten dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) kiranya untuk segera memberikan teguran dan sanksi jika dimungkinkan kenapa tidak untuk menggelar pelaksanaan Musdalub KNPI Kabupaten Pandeglang sesuai AD/ART KNPI, yang telah ditetapkan," pungkas Aditia Ikhsan (Red)